



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 08 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat beberapa ketentuan yang belum dibuat penjabaran lebih terinci yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Mekanisme dan tahapan dalam pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. Badan Permusyawaratan Desa memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- c. Bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa harus menyatakan non aktif dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri dan selama proses pemilihan berlangsung;
- d. Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan Sekretaris Desa untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- e. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pembentukan panitia pemilihan, penjaringan bakal calon, penyaringan bakal calon, penetapan calon yang berhak dipilih, kampanye calon, pemungutan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, Badan Permasyarakatan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan bertanggung jawab kepada Badan Permasyarakatan Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membuat tata tertib pemilihan kepala desa;
- b. menyusun jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah dikonsultasikan dengan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk mendapat persetujuan;
- d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- e. mengusulkan bakal calon kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- f. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
- g. mengumumkan calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh Panitia;
- h. menetapkan nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
- i. menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye;

- j. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
- k. melaksanakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
- l. membuat dan menyampaikan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Calon terpilih.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Bagi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa maka harus menyatakan non aktif dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri dan selama proses pemilihan berlangsung.
- (2) Surat Pernyataan Non Aktif bagi Perangkat Desa ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa, sedangkan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Surat Pernyataan Non Aktif ditanda tangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat.
- (3) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan apabila yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa, maka harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan dan jabatan yang lowong harus diisi oleh salah satu Perangkat Desa yang lain.
- (4) Batas waktu pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) terhitung sejak dilakukannya pendaftaran sebagai bakal calon dengan melampirkan Surat Pernyataan Non Aktif.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

- (1) Calon Kepala Desa Yang dapat dipilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;
  - c. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. berusia paling rendah 25 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/puskesmas;
  - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh pejabat yang berwenang;
  - g. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan, yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat di wilayah yang bersangkutan;
  - h. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dan mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan yang bersangkutan;
  - i. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung yang bersangkutan.
- (2a) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
  - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Non Kementerian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VI**

### **PENJARINGAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 10**

- (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui tahapan :
  - a. pengumuman; dan
  - b. penerimaan pendaftaran bakal calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis di tempat-tempat umum dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender yang memuat antara lain :
  - a. waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - b. persyaratan administrasi bakal calon; dan
  - c. jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan.
- (3) Permohonan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditulis diatas kertas bermaterai cukup.
- (4) Penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mendapatkan 2 (dua) orang bakal calon.
- (6) Apabila bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan selama 15 (lima belas) hari.
- (7) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka penjaringan dinyatakan ditutup.

- (8) Dalam hal penjaringan telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka pemilihan Kepala Desa ditunda untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan BPD mengusulkan menetapkan pemilihan Kepala Desa tidak tepat waktu.
  - (9) Dalam hal bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang dan ternyata ia adalah Kepala Desa yang sudah menyatakan/menyampaikan permohonan non aktif, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.
  - (10) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi bakal calon.
  - (11) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, serta ketentuan Pasal 11 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **PENYARINGAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 11**

- (1) Bakal calon yang telah lolos penjaringan harus mengikuti tahapan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (1a) Panitia pemilihan melakukan penyaringan terhadap administrasi persyaratan bakal calon dan kebenaran data formal persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu penjaringan.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama Bakal Calon hasil Penjaringan dan hasil penyaringan sedikitnya 2 (dua) bakal calon.
- (3) Jika jumlah bakal calon melebihi dari 5 (lima) orang, maka dapat dilakukan seleksi kemampuan pengetahuan umum oleh panitia pemilihan yang melibatkan unsur independen dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan waktu yang tersedia.



8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN BAKAL CALON YANG BERHAK DIPILIH**

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan urutan nama berdasarkan huruf abjad atau hasil pengundian.
  - (1a) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, paling lama 2 (dua) hari kalender sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - (2) Panitia Pemilihan mengumumkan calon yang berhak dipilih kepada masyarakat umum ditempat terbuka.
9. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VIIIA**

### **PENETAPAN TANDA GAMBAR DAN NOMOR URUT**

#### **Pasal 13A**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala desa menetapkan tanda gambar bagi Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dalam bentuk photo Calon.
- (2) Untuk menentukan nomor urut calon, dilakukan pengundian oleh panitia pemilihan dihadapan para calon atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon, serta disaksikan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengundian nomor urut tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kalender sebelum pelaksanaan kampanye.

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), serta diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE**

#### **Pasal 14**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan :
  - a. tata tertib kampanye;
  - b. jadwal kampanye; dan
  - c. tata cara kampanye.
- (3) Dihapus.
- (4) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih paling lama 2 (dua) minggu dengan mempertimbangkan masa tenang selama 1 (satu) minggu sebelum Pemilihan Calon yang berhak dipilih.
- (4a) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
  - a. dialog terbuka, diskusi, rapat umum; dan/atau
  - b. pemasangan tanda gambar, spanduk, umbul-umbul, dan/atau atribut lainnya di tempat umum.
- (4b) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf b, tidak meliputi :
  - a. rumah sakit/prasarana pelayanan kesehatan;
  - b. sekolah/prasarana pelayanan pendidikan;
  - c. kantor-kantor pemerintah; dan
  - d. tempat-tempat peribatan.
- (5) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram, dan tertib.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dibenarkan dalam bentuk :
  - a. pawai atau arak-arakan; dan
  - b. pemberian uang, barang dan fasilitas lain.

- (6a) Selama masa kampanye dan masa tenang Calon Kepala Desa dilarang melakukan tindakan yang bersifat :
- menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon kepala desa lainnya;
  - menghasut atau mengadu domba antar perorangan maupun antar kelompok masyarakat;
  - mengganggu ketertiban umum;
  - mengancam untyuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan/atau calon lainnya; dan
  - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya.
- (7) Bagi Calon yang berhak dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, Panitia Pemilihan memberikan teguran dan peringatan kepada Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali dan jika teguran dan peringatan tersebut tidak diindahkan, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan pembatalan calon yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dengan tembusan Camat.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang mengakibatkan terjadinya Calon Tunggal, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

11. BAB X. TANDA GAMBAR dihapus.

12. Judul BAB XI diubah, sehingga Judul BAB XI berbunyi sebagai berikut :

## **BAB XI**

### **PEMUNGUTAN SUARA**

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18**

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (2) Rapat Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (4) Bagi Calon Kepala Desa apabila karena alasan-alasan tertentu yang disetujui oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan tidak bisa berhadir, maka bisa mewakilkan pada salah seorang penduduk yang berhak memilih sebagai saksi yang dikuatkan dengan surat kuasa.
- (4a) Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang disahkan.
- (6) Apabila pada Rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan quorum adalah sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari pemilih.
- (7) Apabila setelah diundur 1 (satu) jam yang pertama ternyata masih belum mencukupi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pimpinan rapat menentukan jumlah quorum adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pemilih.
- (8) Apabila ternyata quorum tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka diundur lagi selama 1 (satu) jam dan pimpinan rapat menentukan jumlah quorum adalah sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari pemilih.
- (9) Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 31**

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengajukan Calon Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan dilengkapi Laporan dan Berita Acara pemilihan untuk dibuatkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih paling lama 2 (dua) hari kalender setelah diterimanya laporan dan berita acara dari panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih paling lama 2 (dua) hari kalender sejak ditetapkan.
- (4) Dalam hal dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijasah, umur dan dokumen lainnya, maka Badan Permusyawaratan Desa tetap menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti sebelum terbitnya surat pengesahan Bupati mengenai calon terpilih, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar calon yang mendapat perolehan suara terbanyak kedua disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 33**

- (1) Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan berhak melakukan pengaduan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hasil perhitungan surat suara selesai.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan disertai bukti-bukti pendukungnya.
- (3) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa melakukan penyelidikan setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam waktu 7 (tujuh) hari.

- (5) Hasil penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil keputusan yang bersifat final.
16. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, sehingga ketentuan Pasal 33A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 33A**

- (1) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
  - (2) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
  - (3) Anggota Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur aparat kecamatan, dan/atau satuan kerja lainnya di tingkat kecamatan dan/atau unsur/elemen masyarakat yang independen.
  - (4) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sudah dibentuk oleh Camat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - (5) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
    - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
    - b. menerima pengaduan pelanggaran pemilihan kepala desa; dan
    - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 34**

- (1) Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat melakukan :
  - a. penundaan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih; atau
  - b. pembatalan hasil pemilihan.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil penyelidikan dari Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
  - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 60 (enam) puluh hari sejak diterimanya hasil penyelidikan dari Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
  - (4) Apabila terjadi pembatalan hasil pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan kepada Bupati Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
18. Judul BAB XV diubah, sehingga judul BAB XV berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV**  
**PENGESAHAN PENGANGKATAN**  
**DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Desa.
  - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
  - (3) Kepada Kepala Desa terpilih pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.
20. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, dan ketentuan Pasal 36 ditambahkan ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 36**

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat upacara pelantikan dan pengambilan sumpah, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan pakaian dinas harian lengkap.

- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemuka-pemuka masyarakat serta undangan lainnya.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :  

***“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.***
- (5) Pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya sebelum dapat dibuktikan.
- (6) Jika setelah pelantikan terdapat pembuktian kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat pejabat kepala desa.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 41**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;



- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

22. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 43**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

23. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Di hapus.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

24. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, dan ketentuan Pasal 53 ditambahkan ayat (5), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 53**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau Aparat Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (4) Penjabat Kepala Desa tidak dilantik atau disumpah.
- (5) Penjabat Kepala Desa tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa ditempat ia bertugas.

25. Diantara BAB XIX dan BAB XX, disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XIXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XIXA**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 55A**

- (1) Desa yang telah membentuk Panitia Pemilihan sebelum Perubahan Peraturan Daerah ini disahkan dapat terus melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 sebelum dilakukan perubahan.
- (2) Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa setelah Perubahan Peraturan Daerah ini disahkan, harus berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2008 beserta dengan perubahannya.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 25 Januari 2013

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 25 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 09**